



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.529, 2017

BASARNAS. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Gunung Berapi. Juknis.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN PADA BENCANA GUNUNG BERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk memberikan panduan bagi para petugas pencarian dan pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana gunung berapi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Gunung Berapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Siaga SAR;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA GUNUNG BERAPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.

4. Koordinator Pencarian dan Pertolongan adalah Kepala Badan dan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
5. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Koordinator Lapangan adalah pejabat atau staf yang ditugaskan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
7. Unit Pencarian dan Pertolongan adalah Petugas Pencarian dan Pertolongan yang dilengkapi dengan sarana yang sesuai untuk melaksanakan Pencarian dan Pertolongan.
8. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.
9. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
10. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
11. Kantor SAR adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.
12. Posko Pencarian dan Pertolongan adalah Pusat koordinasi dan pengendalian seluruh unit Pencarian dan Pertolongan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.

13. Instansi/Organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonpemerintah.
14. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat sebagai pedoman bagi Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap suatu kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, Bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
17. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan Korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
18. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya.
19. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengoordinasikan,

mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.

20. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi atau lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
22. Kawasan Rawan Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Pasal 2

Petunjuk teknis penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi digunakan sebagai pedoman bagi Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan Kesiapsiagaan dan melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi terdiri atas:

- a. komponen Pencarian dan Pertolongan dalam Bencana gunung berapi;
  - b. penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada status gunung berapi; dan
  - c. pelibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petunjuk Teknis penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR PK. 7 TAHUN 2017

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
PADA BENCANA GUNUNG BERAPIPETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA GUNUNG BERAPI

Daftar Isi .....	8
BAB I PENDAHULUAN .....	9
A. Latar Belakang .....	9
B. Ruang Lingkup .....	10
C. Maksud dan Tujuan .....	11
BAB II KOMPONEN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM BENCANA GUNUNG BERAPI .....	12
A. Organisasi .....	12
B. Fasilitas Pencarian dan Pertolongan .....	25
C. Komunikasi Pencarian dan Pertolongan .....	30
D. Penanganan Medis .....	31
E. Dokumentasi .....	32
BAB III PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA STATUS GUNUNG BERAPI .....	33
A. Status Normal .....	33
B. Status Waspada .....	37
C. Status Siaga .....	37
D. Status Awas .....	39
BAB IV PELIBATAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ..	41
BAB V PENUTUP .....	43

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang terletak di antara 3 (tiga) lempeng bumi yang aktif menyebabkan seringnya terjadi bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan longsor. Indonesia bahkan dijuluki sebagai *ring of fire* karena banyaknya gunung berapi yang melingkari wilayah Indonesia.

Terkait dengan zona penunjaman lempeng-lempeng besar, Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung api dengan 129 diantaranya aktif. Gunung-gunung api aktif yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Maluku merupakan sekitar 13% dari sebaran gunung api aktif dunia.

Gunung meletus, terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusan gunung berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar sampai ribuan kilometer jauhnya dan bahkan bisa mempengaruhi putaran iklim di bumi ini. Hasil letusan gunung berapi dapat berupa:

1. gas vulkanik;
2. lava dan aliran pasir serta batu panas;
3. lahar;
4. tanah longsor;
5. gempa bumi;
6. abu letusan; dan
7. awan panas (piroklastik).

Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ada beberapa kejadian letusan lain yang menimbulkan korban jiwa besar, antara lain letusan gunung Kierbesi di Maluku Utara pada Tahun 1760 yang menewaskan 4.011 korban jiwa dan letusan Gunung Papandayan Tahun 1772 yang menewaskan 2.951 korban jiwa di Jawa Barat. Di Jawa Timur letusan Gunung Kelud pada Tahun 1919 mengakibatkan 5.190 korban jiwa dan letusan Tahun 1966 dengan 210 korban jiwa. Letusan Gunung Sinabung Tahun 1892 yang menewaskan 180 korban jiwa, Tahun

2010 yang menewaskan 4 orang dan terakhir Tahun 2014 yang menewaskan 17 korban jiwa.

Di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah pada tahun 1983 terjadi letusan dahsyat Gunung Colo yang mengakibatkan hancurnya sumbat lava serta membumihanguskan sekitar 2/3 wilayah Pulau Una-Una tempat lokasi Gunung Colo. Sedangkan di wilayah Yogyakarta letusan Gunung Merapi Tahun 928 mengakibatkan Kerajaan Mataram hancur, letusan Tahun 1930 mengakibatkan 1.369 korban jiwa dan letusan Tahun 1972 menewaskan lebih dari 3.000 orang, terakhir letusan Tahun 2010 yang mengakibatkan 277 korban jiwa.

Sedangkan gunung berapi yang masih menunjukkan aktivitasnya sampai dengan tingkat status siaga (Level III) dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, diantaranya yaitu Gunung Sinabung di Pulau Sumatera dengan korban yang mengungsi mencapai 11.113 orang, Gunung Raung di Pulau Jawa dan Gunung Lokon di Pulau Sulawesi yang sempat menunjukkan aktivitasnya dengan status siaga (level III).

Bencana gunung berapi tersebut menimbulkan dampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi, antara lain:

1. Dampak gunung berapi terhadap manusia:
  - a. tertimbun material abu vulkanik; dan
  - b. gangguan kesehatan (penyakit) seperti ISPA.
2. Dampak gunung berapi terhadap lingkungan:
  - a. merusak sarana dan prasarana;
  - b. terputusnya sarana jalur transportasi (jalan, jembatan,dll);
  - c. merusak dan melenyapkan perlengkapan, harta benda lainnya;
  - d. terganggunya aktivitas sehari-hari;
  - e. terganggunya aktivitas perekonomian; dan
  - f. menyebabkan erosi atau bahkan tanah longsor.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini berkaitan dengan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana gunung berapi yang meliputi komponen Pencarian dan Pertolongan kesiapsiagaan dan koordinasi serta Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan petunjuk teknis ini untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak kepada seluruh Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi.
2. Tujuan dari petunjuk teknis ini untuk meningkatkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, khususnya dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi.


## BAB II

### KOMPONEN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA GUNUNG BERAPI

#### A. Organisasi

Basarnas memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sangat penting terutama dalam upaya penyelamatan jiwa manusia khususnya pada saat Tanggap Darurat Bencana.


Peran Basarnas mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Perka 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.



Mengacu kepada struktur posko lapangan Tanggap Darurat Bencana di atas, Basarnas berada dalam klaster bidang Pencarian dan Pertolongan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, bahwa lembaga pemerintah yang ditunjuk dan bertanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan adalah Basarnas.

Untuk melaksanakan tugas Pencarian dan Pertolongan, Basarnas membentuk organisasi Operasi di bidang Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:



Keterangan :  
————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi, Kepala Badan selaku Koordinator Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk membentuk suatu organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan dan menunjuk seorang Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Penjelasan struktur organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi di atas adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Pencarian dan Pertolongan

Koordinator Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh Kepala Badan. Koordinator Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan dan pengaturan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang meliputi:

- a. membentuk sistem Pencarian dan Pertolongan;
- b. menyediakan staf guna mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. mengelola sistem Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyediakan dukungan regulasi pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. menyediakan atau mengatur fasilitas Pencarian dan Pertolongan;
- f. mengembangkan kebijakan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan unsur pimpinan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

2. Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan yang terdiri atas:

a. Asisten Operasi

Asisten Operasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas dan fungsi di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi teknis Pencarian dan Pertolongan, dan berpengalaman dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Operasi mempunyai tugas:

- 1) memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh Kepala Kantor SAR sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 2) menganalisis informasi tentang penanganan Bencana gunung berapi yang dilaksanakan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 3) memberikan saran teknis kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) meneliti dan mengevaluasi perencanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dibuat oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) menyiapkan bahan *briefing* yang akan disampaikan oleh Koordinator Pencarian dan Pertolongan; dan
- 6) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pengawas Siaga, Kepala Siaga dan Asisten Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan bertindak sebagai staf pembantu Asisten Operasi.

b. Asisten Intelijen

Asisten Intelijen merupakan pejabat Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pencarian dan Pertolongan dan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Intelijen mempunyai tugas antara lain:

- 1) menyiapkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan musibah dan Bencana gunung berapi guna mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan kegiatan kehumasan;
- 2) mengolah informasi dan data untuk mendukung tugas Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- 3) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;

- 4) mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- 5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

c. Asisten Komunikasi

Asisten Komunikasi merupakan pejabat Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Komunikasi mempunyai tugas:

- 1) meneliti kebenaran berita Pencarian dan Pertolongan yang masuk;
- 2) menerima, mencatat semua berita yang dikirim atau diterima yang berkaitan dengan bencana gunung berapi ke dalam buku jurnal;
- 3) mengolah berita yang diterima menjadi informasi tertulis;
- 4) meneruskan berita kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) membuka dan mengisi *file* Bencana yang sesuai dengan jenis bencana yang sedang dilaksanakan;
- 6) menginformasikan berita perihal Bencana gunung berapi kepada instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan terkait sesuai permintaan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 7) mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk untuk bahan perencanaan bantuan Pencarian dan Pertolongan dan tindakan lanjutan;
- 8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

d. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi merupakan pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidang

administrasi untuk mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Administrasi mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan administrasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang dikirim dan diterima secara rinci;
- 2) menganalisa bukti pertanggungjawaban;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran;
- 4) menyusun bahan *briefing* yang akan disampaikan oleh Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- 5) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan terkait dengan kebutuhan administrasi dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- 6) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

e. Asisten Logistik

Asisten Logistik merupakan pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidang sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Asisten Logistik mempunyai tugas:

- 1) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 2) meneliti data dan bahan-bahan yang terkumpul untuk kebutuhan evaluasi kinerja Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 3) melakukan pengkajian kebutuhan logistik untuk mendukung penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) memberikan saran teknis di bidang logistik kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan; dan
- 5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

### 3. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan

Dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan setempat. Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kondisi keamanan;
- b. eskalasi musibah dan Bencana gunung berapi;
- c. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berhalangan tetap atau sementara; dan
- d. berkemampuan sebagai Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam hal Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, maka pejabat/anggota Kantor Pencarian dan Pertolongan bertugas sebagai staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan bertugas:

- a. mengoordinasikan Unit Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. mengumpulkan dan mengevaluasi data Bencana gunung berapi;
- d. mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan di wilayah Bencana gunung berapi;
- e. memperhatikan saran teknis operasional dari asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- f. menunjuk staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dan Koordinator Lapangan;
- g. menunjuk petugas penghubung (*Liaison Officer*) antara posko Pencarian dan Pertolongan dan Posko Tanggap Darurat Bencana;
- h. berkoordinasi dengan *Rescue Coordination Centre* (RCC) negara lain mengenai Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan apabila Bencana gunung berapi;

- i. menyusun perencanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - j. menyampaikan laporan awal, laporan harian dan laporan akhir penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan selaku Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
  - k. melaksanakan Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya;
  - l. melaksanakan *briefing* dan *debriefing* kepada Unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - m. melaksanakan perubahan rencana penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan jika diperlukan;
  - n. melakukan komunikasi dengan Unit Pencarian dan Pertolongan yang berada di *search area* untuk melaksanakan Pencarian dan Pertolongan;
  - o. mengoordinasikan penyediaan dukungan logistik Unit Pencarian dan Pertolongan dan Korban dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - p. mengusulkan kepada Kepala Badan selaku Koordinator Pencarian dan Pertolongan mengenai penghentian dan perpanjangan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - q. mengembalikan Unit Pencarian dan Pertolongan ke instansi atau organisasi masing-masing;
  - r. membuat laporan kronologis dan dokumentasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - s. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)/BNPB atau *Incident Commander* (IC) dalam Posko Tanggap Darurat; dan
  - t. memberikan keterangan secara resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan meliputi:
- a. Staf Operasi

Staf Operasi merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi sebagai perencana dalam melaksanakan Pencarian dan Pertolongan (*SAR Planner*) dan/atau berpengalaman dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Staf Operasi mempunyai tugas:

- 1) mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan Bencana gunung berapi;
- 2) menyiapkan perencanaan Pencarian dan Pertolongan untuk pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 3) menyiapkan dan menginventarisasi keperluan SDM, peralatan Pencarian dan Pertolongan;
- 4) menyiapkan dan melaksanakan bahan *briefing* pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai petunjuk Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi penanganan secara berkala/periodik untuk kebutuhan *briefing*;
- 6) membuat/merencanakan (*plotting*) area pencarian (*Search area*);
- 7) memberikan saran teknis operasional kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam aspek perkiraan lokasi Bencana gunung berapi;
- 8) bekerjasama secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya;
- 9) melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan; dan
- 10) menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.

b. Staf Intelijen

Staf Intelijen merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi perencana Operasi Pencarian dan Pertolongan dan/atau berpengalaman dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk proses pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Staf Intelijen mempunyai tugas:

- 1) mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah data/informasi terkait dengan Bencana gunung berapi,

guna mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan kegiatan kehumasan;

- 2) secara terus-menerus menggali atau memperbarui data/informasi Bencana gunung berapi;
- 3) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;
- 4) bekerjasama secara aktif dengan Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya;
- 5) melakukan inventarisasi dan verifikasi dari semua informasi yang diperoleh oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan; dan
- 6) menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

c. Staf Komunikasi

Staf komunikasi merupakan petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi Operator Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dan/atau berpengalaman dalam penggunaan dan penguasaan alat komunikasi serta elektronika dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Staf Komunikasi mempunyai tugas:

- 1) menerima, mencatat, memverifikasi, dan mendistribusikan semua berita/informasi yang masuk dan keluar terkait dengan Bencana gunung berapi ke dalam buku jurnal;
- 2) membuka dan mengisi pada *file* Bencana yang sesuai dengan kebutuhan;
- 3) meneruskan berita kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) membantu Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan berkomunikasi dengan seluruh Unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- 5) bekerjasama secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

d. Staf Administrasi

Staf Administrasi merupakan petugas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang administrasi dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Staf Administrasi mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan administrasi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;
- 2) menganalisa informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan administrasi Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 3) melaksanakan pencatatan kronologis pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan administrasi Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 5) berkoordinasi secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang lainnya; dan
- 6) menyiapkan bahan-bahan untuk laporan akhir Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

e. Staf Logistik

Staf Logistik merupakan petugas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan logistik dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Staf Logistik mempunyai tugas:

- 1) menganalisa setiap informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan logistik Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 2) menyiapkan perencanaan dukungan logistik sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan;
- 3) melaksanakan perencanaan dukungan kebutuhan logistik Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan terkait dengan penyiapan kebutuhan logistik atau sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan;

- 5) berkoordinasi secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang lainnya; dan
- 6) menyiapkan bahan-bahan untuk laporan akhir Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

f. Staf Humas

Staf Humas merupakan petugas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kehumasan dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Staf Humas mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan kehumasan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, penyimpanan dokumentasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan baik berupa audio, gambar maupun video;
- 2) menyediakan bahan-bahan yang diperlukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam menyampaikan berita/informasi kepada media/pers seperti bahan untuk paparan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan, paparan laporan kronologis, paparan hasil Operasi Pencarian dan Pertolongan dan bahan lainnya yang diperlukan;
- 3) atas seijin dan sepengetahuan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan, dapat memberikan informasi/berita kepada media/pers;
- 4) menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi petugas di lapangan;
- 5) memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi;
- 6) mengoordinasikan kegiatan pemberitaan Kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- 7) berkoordinasi secara aktif dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang lainnya; dan
- 8) menyiapkan bahan-bahan dokumentasi untuk laporan akhir Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan

bertanggung jawab kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

g. Petugas Penghubung atau *Liaison Officer*

Petugas Penghubung atau *Liaison Officer* mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan para Petugas Pencarian dan Pertolongan di Posko Pencarian dan Pertolongan dan Posko Tanggap Darurat Bencana;
- 2) memfasilitasi para Petugas Pencarian dan Pertolongan di Posko Pencarian dan Pertolongan; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama antara para Petugas Pencarian dan Pertolongan di Posko Pencarian dan Pertolongan dan Posko Tanggap Darurat Bencana;

5. Koordinator Lapangan

Koordinator Lapangan merupakan pejabat atau staf yang ditugaskan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Petugas Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan dapat dijabat dari Kantor SAR atau Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Koordinator Lapangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pemantauan setiap pergerakan Unit Pencarian dan Pertolongan di lokasi Bencana gunung berapi;
- c. menyarankan kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk dapat merubah rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi Bencana gunung berapi;
- d. melaporkan situasi di lokasi Bencana gunung berapi secara terus-menerus kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;

- e. menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Unit Pencarian dan Pertolongan;
- f. mengoordinasikan mengenai keamanan untuk Unit Pencarian dan Pertolongan darat; dan
- g. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan;

6. Unit Pencarian dan Pertolongan

Unit Pencarian dan Pertolongan merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang sudah terbina dan terlatih, serta dilengkapi dengan sarana dan peralatan pendukung untuk melaksanakan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Penugasan Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari instansi/organisasi di luar Basarnas dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan harus dilengkapi dengan surat perintah dari instansi/organisasi masing-masing.

Unit Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:

- a. merespon secepat mungkin untuk memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan;
- b. melakukan persiapan perorangan dan persiapan beregu sesuai kebutuhan;
- c. mengikuti *briefing* rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebelum berangkat ke lokasi Bencana gunung berapi sesuai dengan perintah Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- d. mencatat data/informasi yang diberikan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- e. melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana sesuai dengan Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- f. melaporkan situasi dan kondisi di lokasi Bencana gunung berapi secara periodik;
- g. memberi bantuan pertolongan kepada korban atau *survivor* yang ditemukan;
- h. menjaga keselamatan tim dan *survivor*; dan

- i. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

## B. Fasilitas Pencarian dan Pertolongan

Fasilitas Pencarian dan Pertolongan merupakan sarana dan prasarana serta peralatan yang dioperasikan untuk mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, terdiri atas:

### 1. Sarana Pencarian dan Pertolongan

Sarana Pencarian dan Pertolongan adalah alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi, maka sarana yang digunakan paling sedikit:

- a. *rescue car*;
- b. *rescue truck*;
- c. truk angkut personel;
- d. *rapid deployment Land SAR unit*; dan
- e. *ambulance*.

### 2. Prasarana Pencarian dan Pertolongan

Prasarana Pencarian dan Pertolongan adalah tempat dan/atau bangunan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, yang meliputi:

- a. kantor/gedung;
- b. Posko Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. helipad (bila evakuasi menggunakan *helicopter*).

### 3. Peralatan Pencarian dan Pertolongan adalah alat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, meliputi:

- a. peralatan perorangan, terdiri atas:
  - 1) *raincoat/ponco*;
  - 2) sepatu lapangan;
  - 3) *sleeping bag*;
  - 4) pakaian ganti;
  - 5) sarung tangan (kulit, latex, kain);
  - 6) alat makan;
  - 7) alat mandi;
  - 8) *helmet*;

- 9) *safety gogle* (hitam dan bening);
  - 10) *masker*;
  - 11) *elbow pad*;
  - 12) *kneepad*;
  - 13) *ear plug*;
  - 14) *head lamp*; dan
  - 15) *whistle*.
- b. peralatan beregu, terdiri atas:
- 1) *emergency kit*;
  - 2) *life locator*;
  - 3) *sound detector*;
  - 4) *combi cutter portable*;
  - 5) *thermal image cam*;
  - 6) *tripod*;
  - 7) *rescue cutter*;
  - 8) *compressor*;
  - 9) SCBA;
  - 10) *lifting pad* besar;
  - 11) *lifting pad* kecil;
  - 12) *regulator lifting pad*;
  - 13) *safety con*;
  - 14) *spare blade rescue cutter*;
  - 15) HT;
  - 16) *door opener*;
  - 17) kapak multiguna;
  - 18) tenda Beregu;
  - 19) sekop;
  - 20) *rotary hammer drill*;
  - 21) *chipping hammer*;
  - 22) *chainsaw wood*;
  - 23) *rotary rescue saw*;
  - 24) *wood Circular saw*;
  - 25) *electrik drill* (bor);
  - 26) *generator set*;
  - 27) *emergency lighting set*;
  - 28) *shooring*;
  - 29) alat deteksi reruntuhan;

- 30) *search camera*;
- 31) *thermal detector*;
- 32) kantong mayat;
- 33) *mountaineering set*:
  - a) *kernmantel*;
  - b) *webbing*;
  - c) *prusik*;
  - d) *carabiner*;
  - e) *ascender handle*;
  - f) *ascender non handle*;
  - g) *in panic descender*;
  - h) *figure of eight*;
  - i) *autostop*;
  - j) *seat harness*;
  - k) *full body harness*;
  - l) *anchor strap*;
  - m) *single pulley*;
  - n) *double pulley*;
  - o) *minitraxion*;
  - p) *protraxion*;
  - q) *gibs/ rescue cender*;
  - r) *long spinal board strap*;
  - s) tandu *Basket*; dan
  - t) tandu *sked*.

4. Perlengkapan Pencarian dan Pertolongan, antara lain:

- a. *Responder Bag*, terdiri atas:
  - 1) sarung tangan *latex*;
  - 2) kaca mata;
  - 3) stetoskop;
  - 4) *spygmanometer* (tensi);
  - 5) bidai;
  - 6) *neck collar*;
  - 7) mitela;
  - 8) perban;
  - 9) plester;
  - 10) kasa steril;

- 11) kapas;
  - 12) *elastical bandage*;
  - 13) senter;
  - 14) gunting;
  - 15) masker;
  - 16) *first aid tape*;
  - 17) *alcohol*;
  - 18) rivanol;
  - 19) obat merah; dan
  - 20) *emergency blanket*;
- b. tandu basket;
  - c. tandu sked;
  - d. *long spinal board* dan *strapping*;
  - e. *short spinal board*; dan
  - f. *head stabilizer*.
5. Posko Pencarian dan Pertolongan

Posko Pencarian dan Pertolongan merupakan pusat koordinasi dan pengendalian seluruh unsur dalam organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tindakan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban pada saat terjadi Bencana gunung berapi.

Posko Pencarian dan Pertolongan wajib didirikan dan diaktifkan pada saat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- a. fungsi Posko Pencarian dan Pertolongan meliputi kegiatan:
  - 1) penerimaan dan pengelolaan informasi terkait dengan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - 2) penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - 3) pelaksanaan *briefing* dan *debriefing*;
  - 4) pengerahan dan pengendalian unsur Pencarian dan Pertolongan;
  - 5) pengelolaan administrasi dan logistik;
  - 6) pengorganisasian tim Pencarian dan Pertolongan;
  - 7) penyelenggaraan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
  - 8) penyelenggaraan kehumasan; dan
  - 9) penanganan medis.
- b. Jenis Posko Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- 1) posko utama; dan
  - 2) posko aju.
- c. Syarat pendirian Posko Pencarian dan Pertolongan, meliputi:
- 1) aman dari kemungkinan terkena dampak Kecelakaan dan Bencana;
  - 2) tanah keras, datar, luas, dan cukup untuk menampung fasilitas-fasilitas pendukung Posko Pencarian dan Pertolongan;
  - 3) memiliki akses yang cukup untuk mobilisasi personil dan kendaraan;
  - 4) tidak mengganggu kegiatan umum;
  - 5) dekat dengan sumber air; dan
  - 6) memungkinkan pendirian stasiun komunikasi.

### C. Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi, komunikasi merupakan salah satu faktor utama dan penting untuk mencapai keberhasilan tugas Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam koordinasi, Operasi Pencarian dan Pertolongan, administrasi dan logistik. Untuk kelancaran penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan perlu menetapkan jaring komunikasi agar fungsi-fungsi komunikasi berjalan sebagaimana mestinya.

Jaring komunikasi sentral/induk mengikuti jaring komunikasi yang disusun oleh Komando Tanggap Darurat, namun jaring komunikasi internal Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan disusun tersendiri untuk memudahkan pengerahan dan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan.

1. Adapun frekuensi untuk jaring komunikasi Pencarian dan Pertolongan pada gunung berapi, antara lain:
  - a. Fungsi koordinasi dan adminlog:
    - 1) melalui frekuensi HF:
      - a) 4.450 MHz;
      - b) 5.680 MHz;
      - c) 7.7275 MHz;
      - d) 9.045 MHz;
      - e) 11.445 MHz;

- f) 13.5425 MHz; dan
- g) 13.545 MHz.
- 2) telepon, *faximile* dan *email* Kantor Pusat dan Kantor SAR setempat; dan
- 3) telepon, *faximile* dan *email* Potensi Pencarian dan Pertolongan/Unit Pencarian dan Pertolongan terkait.
- b. Fungsi operasi:
  - 1) melalui frekuensi VHF *repeater* Rx 159.300 MHz dan Tx 154.300 MHz dan frekuensi lain yang ditentukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
  - 2) melalui VHF *ground to air* dengan frekuensi 123.100 MHz atau frekuensi lain yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi;
  - 3) frekuensi khusus seismik gunung api setempat; dan
  - 4) telepon satelit.

Penggunaan frekuensi di atas, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada, namun terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Apabila frekuensi tersebut belum cukup maka akan ditambahkan dengan frekuensi lain.

#### D. Penanganan Medis

Penanganan medis merupakan kegiatan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami Bencana untuk dilakukan proses stabilisasi kondisi korban sebelum penanganan medis lebih lanjut. Penanganan medis lebih lanjut dilaksanakan oleh petugas medis dari instansi kesehatan terdekat. Sedangkan untuk mengidentifikasi korban meninggal yang tidak dikenali Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dapat berkoordinasi dengan petugas dari *Disaster Victim Identification (DVI)*.

Penanganan medis yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan, antara lain:

1. pemindahan korban;
2. penanganan tentang *basic life support* (bantuan hidup dasar) dan *CPR*;
3. penanganan terapi oksigen;
4. penanganan perdarahan dan *shock*;
5. penanganan cedera jaringan lunak;
6. penanganan cedera alat gerak;

7. penanganan cedera tulang spinal, dada dan tengkorak
8. penanganan luka bakar dan kegawatdaruratan lingkungan;
9. penanganan keracunan;
10. penanganan kegawatdaruratan medis 1 (jantung);
11. penanganan kegawatdaruratan medis 2 (pernapasan);
12. penanganan kegawatdaruratan medis 3 (kejang, diabetes dan *stroke*);  
dan
13. Penanganan triase.

Selain penanganan medis untuk korban yang mengalami bencana, perlu juga ditunjuk tim medis khusus yang berasal dari Basarnas dan organisasi/instansi Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk memeriksa kesehatan Unit Pencarian dan Pertolongan sebelum melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### E. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian kegiatan pencatatan, perekaman, pengambilan gambar dan pengumpulan data penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagai bahan laporan dan evaluasi.

Dokumentasi Pencarian dan Pertolongan juga terkait dengan panduan dan arsip, baik berupa data tulisan, formulir-formulir, gambar, video, pencarian data melalui internet dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan, sebagai pertanggungjawaban dan proses pembelajaran/analisa kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kehumasan, setiap unit kerja di lingkungan Basarnas wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada Pejabat Humas.

Penyampaian informasi kepada pers/media massa dilakukan oleh Kepala Badan selaku Koordinator Pencarian dan Pertolongan atau Pejabat eselon I dan eselon II, sedangkan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan selaku Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai bidang tugas setelah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Humas.

Atas rekomendasi humas Basarnas Mass Media dapat melakukan peliputan terkait dengan kegiatan Pencarian dan Pertolongan dengan pertimbangan:

1. pernah mengikut pelatihan humas yang diselenggarakan oleh Basarnas;
2. mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Basarnas khususnya dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
3. isi berita tentang pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada media cetak/elektronik dan/atau *website* terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Humas.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA STATUS GUNUNG BERAPI

##### A. Status Normal

Merupakan kondisi gunung berapi yang tidak ada gejala aktivitas tekanan magma dan merupakan aktivitas level dasar. Pada kondisi status normal Kantor Pusat Basarnas dan Kantor SAR melaksanakan:

##### 1. Siaga Komunikasi:

Siaga komunikasi merupakan siaga yang dilaksanakan untuk mengirim dan menerima informasi serta pengoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dalam siaga komunikasi terdiri atas:

##### a. Siaga *Local User Terminal* (LUT)

Siaga *Local User Terminal* merupakan siaga yang mengoperasikan stasiun bumi dalam menerima dan memproses sinyal marabahaya dari satelit *Cospas Sarsat*. Petugas LUT mempunyai tugas:

- 1) mengoperasikan peralatan LUT dan *Mission Coordination Center* (MCC);
- 2) menerima dan mencatat sinyal *distress* dan berita terima dalam buku jurnal dan format laporan Bencana;

- 3) melaporkan sinyal *distress* kepada Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan;
  - 4) mengumpulkan informasi tentang sinyal *distress* dari pihak terkait;
  - 5) menganalisis dan mengolah informasi mengenai sinyal *distress*; dan
  - 6) mengirim berita sinyal *distress* ke pihak terkait.
- b. Siaga Radio Komunikasi

Siaga radio komunikasi merupakan siaga untuk mengoperasikan peralatan radio komunikasi terestirial dalam menerima, memproses serta memancarkan informasi untuk mendukung penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Petugas Radio Komunikasi mempunyai tugas:

- 1) mengoperasikan peralatan komunikasi;
  - 2) menerima dan mencatat semua berita kirim dan berita terima dalam buku jurnal dan format laporan Bencana gunung berapi;
  - 3) meneliti kebenaran berita yang masuk;
  - 4) mengisi *file* Bencana gunung berapi;
  - 5) melaporkan berita kirim dan berita terima kepada Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan;
  - 6) mengirim berita kepada para pihak terkait sesuai perintah Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan;
  - 7) mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk sebagai bahan perencanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - 8) menyiapkan berita Pencarian dan Pertolongan;
  - 9) melaksanakan *radio check*; dan
  - 10) melaksanakan Pencarian dan Pertolongan *broadcast*.
- c. Siaga *call center*

Siaga *call center* merupakan siaga yang dilakukan oleh petugas siaga Basarnas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan laporan jasa Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus kepada masyarakat. Petugas *call center* mempunyai tugas:

- 1) mengoperasikan peralatan *call center*;

- 2) menerima, mencatat dan merekam laporan masyarakat mengenai Bencana gunung berapi dalam aplikasi media *call center*;
- 3) mengumpulkan dan memastikan kelengkapan informasi tentang Bencana gunung berapi yang dilaporkan sesuai dengan SOP *precom-excom*;
- 4) membantu menganalisis dan mengolah informasi mengenai Bencana gunung berapi; dan
- 5) memastikan laporan tentang gunung berapi tersimpan dalam aplikasi.

d. Siaga Informasi dan Teknologi (IT) dan Jaringan.

Siaga Informasi dan Teknologi (IT) dan jaringan merupakan siaga yang dilaksanakan untuk memastikan infrastruktur jaringan yang mencakup data *center*, jaringan internet, *LAN*, *WAN*, *WEB*, dan infrastruktur dasar yang ada di Basarnas agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Petugas Siaga Informasi dan Teknologi (IT) dan Jaringan mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan monitoring jaringan serta memastikan berfungsinya sistem jaringan informasi.
- 2) Mengatasi permasalahan *hardware* dan *software* di IDMCC; dan
- 3) Mengunggah informasi Pencarian dan Pertolongan ke *website* Basarnas.

2. Siaga Fasilitas

Siaga fasilitas merupakan siaga sarana, prasarana dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Petugas Siaga Fasilitas mempunyai tugas:

- a. menyiapkan sarana, prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan, serta komponen pendukung lainnya yang akan digunakan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. menginventarisasi sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang terpakai selama Operasi Pencarian dan Pertolongan;

- c. memberikan asistensi dan masukan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam mempersiapkan kebutuhan logistik bagi kebutuhan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. mengisi jurnal siaga logistik, dan melaporkan kegiatan siaga fasilitas kepada Kepala siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. melaksanakan arahan lain dari pimpinan, terkait dengan dukungan siaga fasilitas.

### 3. Siaga Medis

Siaga medis merupakan siaga untuk memberikan pertolongan pertama dan/atau konsultasi medis kepada korban sebelum memperoleh penanganan medis lebih lanjut. Petugas Siaga Medis mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan peralatan medis bagi kebutuhan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. melakukan pemeriksaan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan yang akan ikut dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. memberikan asistensi kepada petugas medis di lapangan dalam melaksanakan tindakan medis;
- d. mengisi jurnal siaga medis, dan melaporkan kegiatan siaga medis kepada kepala siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan siaga medis.

### 4. Siaga Dokumentasi

Siaga dokumentasi merupakan siaga untuk pencatatan, perekaman, pengambilan gambar, pengumpulan dan pengolahan data penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, yang mempunyai tugas. Petugas siaga dokumentasi mempunyai tugas:

- a. memantau perkembangan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. ikut serta dalam menganalisa berita Pencarian dan Pertolongan yang terkait dengan kehumasan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan humas Kepala Kantor SAR;
- d. membuat berita *straight news* untuk konten *website* Basarnas;
- e. melakukan koordinasi dengan Kagahar dan petugas siaga lainnya;

- f. mengisi jurnal siaga humas, dan melaporkan kegiatan siaga kepada Kepala siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- g. melaksanakan arahan-arahan lain pimpinan, terkait dengan siaga humas.

5. Siaga *Rescue*

Siaga *rescue* merupakan siaga pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Kesiapsiagaan. Petugas Siaga *rescue* mempunyai tugas:

- a. menjaga dan melatih kesiapan fisik/ jasmani;
- b. melatih teknik Pencarian dan Pertolongan perorangan maupun beregu;
- c. menjaga dan melatih keterampilan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyiapkan peralatan yang akan diperlukan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. menjaga dan mengecek kesiapan sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
- f. mengisi jurnal siaga *rescue*, dan melaporkan kepada Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- g. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan siaga *rescuer*.

B. Status Waspada

Merupakan kondisi gunung berapi yang terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal dengan peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidrotermal. Tindakan yang dilaksanakan oleh Basarnas pada saat status waspada adalah sebagai berikut:

1. Basarnas melaksanakan siaga rutin selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus (sebagaimana yang dilakukan pada saat status normal);
2. Kantor SAR,
  - a. melaksanakan siaga rutin;
  - b. menerima dan mengecek laporan tentang terjadinya Bencana gunung berapi;

- c. melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/organisasi terkait dengan peningkatan status gunung berapi, kemungkinan daerah terdampak, perkiraan aliran lahar dingin sampai di lokasi tertentu;
- d. sosialisasi pelaksanaan evakuasi; dan
- e. pengecekan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan.

### C. Status Siaga

Merupakan kondisi gunung berapi yang bergerak ke arah letusan, peningkatan intensif kegiatan seismik, semua data menunjukkan bahwa aktifitas segera berlanjut ke letusan yang dapat terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu.

Tindakan yang dilaksanakan oleh Basarnas pada saat status siaga adalah sebagai berikut:

#### 1. Kantor Pusat:

- a. melaksanakan siaga rutin selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus (sebagaimana yang dilakukan pada saat status normal);
- b. membentuk organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. memastikan Kantor SAR telah mengaktifkan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. memastikan Kantor Pencarian dan Pertolongan telah menyusun rencana operasi (RO), meliputi:
  - 1) penentuan daerah evakuasi dan pencarian;
  - 2) alokasi dan pengerahan aset Pencarian dan Pertolongan;
  - 3) jaring komunikasi;
  - 4) penetapan rencana penyelamatan;
  - 5) transportasi dan evakuasi korban;
  - 6) penetapan rumah sakit rujukan;
  - 7) *briefing* dan *debriefing*.
- e. melalui unit kerja di bidang Operasi dan Latihan menyiapkan Tim Asistensi.

#### 2. Kantor SAR:

- a. melaksanakan siaga rutin;

- b. koordinasi dengan instansi/organisasi terkait;
- c. mengaktifkan petugas penghubung Pencarian dan Pertolongan ke Posko Tanggap Darurat Bencana gunung berapi;
- d. mengecek kesiapan Unit Pencarian dan Pertolongan;
- e. mengecek kesiapan sarana, peralatan dan logistik untuk mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- f. menyusun Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. melaksanakan *briefing* kepada Unit Pencarian dan Pertolongan;
- h. memindahkan masyarakat terdampak ke daerah aman sesuai dengan peta KRB sesuai dengan kondisi dan karakteristik gunung berapi di wilayah masing-masing;
- i. mengaktifkan informasi perkembangan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (*file* aktif pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan); dan
- j. mengoordinasikan dan mengorganisasikan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang tergabung dalam Posko Pencarian dan Pertolongan.

#### D. Status Awas

Pelaksanaan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban pada Bencana gunung berapi dilaksanakan pada saat status awas. Status awas merupakan kondisi gunung berapi yang segera atau sedang meletus yang dimulai dengan semburan abu dan asap, letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam. Tindakan yang dilaksanakan oleh Basarnas pada saat status awas adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Basarnas:
  - a. Kepala Badan sebagai Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
  - b. melakukan koordinasi dengan BNPB;
  - c. memonitor secara periodik pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - d. memberikan dukungan personel, peralatan, logistik, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Kantor SAR:

- a. Kepala SAR sebagai Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaksanakan *briefing* kepada Unit Pencarian dan Pertolongan;
- c. memberangkatkan Unit Pencarian dan Pertolongan ke area terdampak;
- d. melaksanakan Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. memastikan kawasan rawan Bencana sudah dikosongkan;
- f. melaksanakan evakuasi;
- g. melaksanakan pertolongan kepada Korban yang terdampak Bencana;
- h. melaksanakan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan di area terdampak Bencana;
- i. berdasarkan pertimbangan teknis operasional di lapangan dapat menambah personel;
- j. melaporkan perkembangan kegiatan Pencarian dan Pertolongan di area terdampak Bencana;
- k. melaksanakan penarikan Unit Pencarian dan Pertolongan dari area terdampak Bencana; dan
- l. melaksanakan *debriefing* terhadap Unit Pencarian dan Pertolongan yang telah menyelesaikan tugas.

Setelah terjadi penurunan aktivitas status gunung berapi yang direkomendasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan mengusulkan penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan;
- b. pengembalian Unit Pencarian dan Pertolongan ke Posko Tanggap Darurat Bencana BNPB/BPBD;
- c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. penyelesaian penggantian biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### BAB IV

#### PELIBATAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basarnas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan berkoordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

- a. BNPB/BPBD untuk memperoleh data peta rawan Bencana, jalur evakuasi dan tempat pengungsian, jumlah jiwa yang terdapat bencana, kluster

- evakuasi (data warga terdampak, perluasan terdampak, tempat pengungsian sementara dan akhir);
- b. Kementerian ESDM/Badan Geologi/PVMBG/BPPTKG untuk memperoleh data-data hasil kegiatan yang diperlukan seperti peta rawan bencana, data penduduk yang perlu dievakuasi, perkembangan administrasi;
  - c. Kementerian Sosial/Dinas Sosial untuk membantu menyiapkan sarana, prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibina, dalam membantu pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan, terutama dalam hal evakuasi dan penanganan korban lebih lanjut;
  - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika/Dinas Informasi dan Komunikasi untuk membantu menyebarkan informasi kegiatan Pencarian dan Pertolongan serta perbantuan sarana dan personil di bidang komunikasi;
  - e. Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan untuk membantu menyiapkan sarana kesehatan dan petugas medis dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Pekerjaan Umum untuk membentuk menyiapkan sarana (alat berat) dalam membantu akses Petugas Pencarian dan Pertolongan;
  - g. TNI/ Polri guna menyiapkan personil dengan spesialisasi khusus Pencarian dan Pertolongan beserta peralatan pendukung lainnya;
  - h. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika guna memberikan informasi cuaca dalam membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - i. Pertamina dalam menunjang Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan guna membantu dalam pelaksanaan pengisian BBM bagi sarana yang melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - j. PMI guna menyiapkan petugas medis serta sarana dan peralatan medis lainnya;
  - k. RAPI/ORARI guna mendirikan stasiun radio darurat dan menyiapkan personel; dan
  - l. Relawan guna membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat yang terdampak bencana dan penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan.



BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi menjadi acuan/pedoman yang utuh bagi para Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya pada Bencana gunung berapi, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, andal, dan aman.

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana gunung berapi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

M. SYAUGI